

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya globalisasi dan kemajuan teknologi, perusahaan multinasional semakin terdorong untuk memperluas operasi mereka ke berbagai negara. Di Indonesia, perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam perekonomian, memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi asing langsung, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mengatur praktik bisnis perusahaan multinasional, terutama terkait dengan masalah *transfer pricing* (Sari & Djohar, 2022).

*Transfer pricing* menurut Susi (2020) merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Praktik ini merupakan salah satu isu utama dalam perpajakan internasional. Tujuan dari *transfer pricing* dapat bervariasi, mulai dari manajemen risiko keuangan hingga optimalisasi tarif pajak. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi tarif pajak mereka secara keseluruhan. Ini bisa merugikan negara-negara dengan tarif pajak lebih tinggi, karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima.

Dalam penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* di perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh yaitu pajak, mekanisme bonus, dan *debt covenant*. Menurut Inrawan dkk (2020) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Pajak sering kali menjadi motivasi utama dibalik *transfer pricing*, karena perusahaan berusaha untuk mengurangi tarif pajak mereka dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Bagi perusahaan, pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih yang diterima. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan tarif pajaknya. Pada praktiknya, *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara mempertinggi harga beli dan memperendah harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Praktik ini menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar (Pangaribuan, 2021).

Kasus-kasus *transfer pricing* di Indonesia menunjukkan betapa signifikan dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Misalnya, berdasarkan laporan terbaru dari koalisi Forum Pajak Berkeadilan, diperkirakan Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar 19 triliun rupiah akibat praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. Toba Pulp Lestari tahun 2020. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi harga transfer pulp untuk mengurangi beban pajak. Kasus ini mengungkap bahwa PT. Toba Pulp Lestari menjual ke DP Macau dengan harga yang

diklasifikasikan secara tidak benar, sehingga menghasilkan pengurangan beban pajak yang signifikan.

Selain pajak, mekanisme bonus juga dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Untuk mengoptimalkan bonus, manajer seringkali mengadakan rekayasa keuntungan guna mengoptimalkan keuntungan bersih. Mekanisme bonus sering kali berbasis pada tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer mungkin menggunakan *transfer pricing* untuk menaikkan keuntungan melalui penyesuaian harga transfer. Jika target keuntungan perusahaan terpenuhi, pemilik perusahaan akan menghargai manajer melalui komisi atau bonus. Penelitian Syuheri dkk (2023) menunjukkan bahwa mekanisme bonus dapat mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan untuk memperoleh bonus.

Menurut Sari & Mubarak (2018) *Debt covenant* adalah perjanjian antara perusahaan dengan pemberi pinjaman (biasanya bank atau lembaga keuangan lainnya) yang mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola keuangan mereka ketika mengambil hutang. Ketika perusahaan memiliki hutang yang diatur oleh perjanjian dengan pemberi hutang (*debt covenant*), perjanjian tersebut biasanya memuat beberapa persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Misalnya, perjanjian hutang bisa mengharuskan perusahaan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, seperti rasio utang terhadap ekuitas agar tetap stabil atau tidak melebihi batas tertentu. Ketika perusahaan terikat oleh ketentuan-ketentuan semacam ini, hal ini dapat berdampak pada strategi transfer pricing. Misalnya, jika perusahaan menghadapi batasan atas rasio utang terhadap ekuitas, mereka mungkin harus mengurangi jumlah utang yang tercatat dalam laporan keuangannya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan

menggunakan praktik *transfer pricing* yang lebih konservatif, yang menghasilkan laba yang lebih rendah pada entitas yang berada di bawah kontrol perusahaan di Indonesia, misalnya dengan menaikkan harga jual produk kepada anak perusahaan di luar negeri (Mintorogo & Djaddang, 2019).

Di sisi lain, jika perjanjian hutang mensyaratkan tingkat laba tertentu agar perusahaan tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang, perusahaan bisa saja melakukan penyesuaian laba yang lebih besar. Ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan harga jual produk atau jasa kepada pelanggan luar negeri agar pendapatan meningkat, meskipun secara realitasnya tidak ada perubahan substansial dalam kegiatan bisnis atau harga pasar sebenarnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dimana yang terdapat di objek penelitian di Perusahaan Multinasional dikarenakan Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan yaitu dengan memindahkan keuntungan ke perusahaan afiliasi di negara lain, yang mengakibatkan total pajak yang dibayarkan menjadi rendah selanjutnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi tinggi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Debt covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2019-2023.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional periode 2019-2023.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis secara khusus dan kepada pembaca secara umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada Perusahaan Multinasional periode 2019-2023.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis agar lebih baik lagi pada penelitian yang akan datang.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai isi skripsi ini, peneliti menyajikan secara ringkas sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data-data yang telah diperoleh dari metode serta teknik yang sesuai dengan teori dan pembahasannya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian, dan saran-saran.